

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor: 52 /SK/Rek/VIII/2026

Tentang

PEDOMAN UMUM PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dipandang perlu menetapkan pedoman pembayaran.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada butir 1 dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/III/1986, Tanggal 11 Maret 1986, Tentang Pendirian Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, Tanggal 5 April 2008, Tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 1/D.03/YWM/IX/2025, Tanggal 29 September 2025 Tentang Penetapan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bakti 2025 – 2029.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Yayasan Wangsamanggala dan Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tanggal 11 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Umum Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang berstatus aktif mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, dengan

tetap memperhatikan ketentuan besaran biaya pendidikan sesuai dengan tahun angkatan masing-masing.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2026

Rektor,



Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE. 

Tembusan yth:

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro/Lembaga/Pusat
5. Para Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian Keuangan

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Nomor : 52/SK/Rek/VIII/2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

**PEDOMAN UMUM PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**Pasal 1
Pengertian Istilah**

Biaya Pendidikan:

1. **SPP/SKS (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)** adalah biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester selama berstatus aktif sebagai mahasiswa, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku bagi tahun angkatan masing-masing.
2. **SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik)** dan **Tridharma** adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa hanya 1 (satu) kali selama menempuh pendidikan pada angkatan tertentu untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. **Denda** adalah sanksi dalam bentuk uang akibat keterlambatan pembayaran Biaya Pendidikan dari waktu jatuh tempo yang seharusnya.

**Pasal 2
Sistem dan Waktu Pembayaran**

1. Pembayaran SPP dapat dilakukan secara angsuran sesuai skema pembayaran yang ditetapkan Universitas. Setiap angsuran dibayarkan paling lambat tanggal 20 pada bulan yang telah ditentukan sebagai periode pembayaran pada semester berjalan.

Nomor	Biaya Pendidikan	Waktu Angsuran
1	SPP/SKS	Setiap bulan, antara tanggal 1 - 20 setiap bulan waktu angsuran dalam setiap semester
2	SPA	8x angsuran, saat Herregistrasi (KRS) dan UTS di Semester 1- 4
3	Tridharma	8x angsuran, saat Herregistrasi (KRS) dan UTS di Semester 1- 4

2. Apabila jadwal KRS (Kartu Rencana Studi), UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) sebelum tanggal 20 di bulan waktu angsuran, maka waktu pembayaran mengikuti jadwal KRS, UTS dan UAS.
3. Waktu pembayaran Biaya Pendidikan dapat berubah dengan Surat Keputusan Rektor.



Pasal 3
Jumlah Biaya Pendidikan

1. Besaran Biaya Pendidikan ditetapkan berdasarkan tahun angkatan mahasiswa dan diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perubahan besarnya Biaya Pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa, diatur melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4
Denda

Mahasiswa yang melakukan pembayaran SPP setelah batas waktu pembayaran dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak berakhirnya batas waktu pembayaran.

Rektor,


Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE. 